

PENGELOLAAN DAN PELAPORAN AKUNTANSI ZISWAF PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT

Meifiliani Rayana^{1*}, Khofifah Nizara Nur²

^{1,2,3}Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Indonesia

rayanameifiliani@gmail.com, nizarahnurkhofifah326@gmail.com

Received: 05-05-2026

Revised: 11-05-2026

Approved: 25-05-2026

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan dan pelaporan akuntansi ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf) pada lembaga amal zakat, serta mengkaji penerapan PSAK 109 dan PSAK 112 dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola dana sosial Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah Systematic Literature Review (SLR) dengan mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mensintesis berbagai artikel ilmiah, jurnal, dan publikasi akademik yang relevan pada periode 2022–2026. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana ZISWAF memiliki peran strategis dalam mendukung pengentasan kemiskinan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta memperkuat ketahanan ekonomi syariah. Pengelolaan dana yang profesional, transparan, dan sesuai prinsip syariah terbukti meningkatkan efektivitas penghimpunan dan penyaluran dana. Penerapan PSAK 109 dan PSAK 112 berkontribusi dalam meningkatkan kualitas pelaporan keuangan, transparansi, serta akuntabilitas lembaga amal zakat dan wakaf. Namun demikian, implementasi standar akuntansi syariah masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber daya manusia, rendahnya literasi masyarakat, ketidaksiapan sistem pencatatan, dan pemanfaatan teknologi digital yang belum optimal. Simpulan penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan dan pelaporan akuntansi ZISWAF yang sesuai dengan prinsip syariah serta didukung oleh penerapan PSAK 109 dan PSAK 112 memiliki peran penting dalam meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kepercayaan publik, sehingga diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, digitalisasi sistem pengelolaan, serta edukasi masyarakat untuk mengoptimalkan pengelolaan dana ZISWAF secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Lembaga Amil Zakat, PSAK 109, PSAK 112, Transparansi dan Akuntabilitas

PENDAHULUAN

Zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) merupakan instrumen ekonomi Islam yang memiliki kontribusi penting dalam mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Selain sebagai bentuk ibadah, ZISWAF berfungsi sebagai mekanisme distribusi kekayaan yang dapat mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah (Amelia et al., 2023; Faiza et al., 2023). Dana yang berhasil dihimpun dapat dimanfaatkan untuk mendukung usaha mikro dan kecil, memberikan modal usaha, serta membiayai berbagai program pemberdayaan ekonomi masyarakat (Ayunda et al., 2025). Meskipun memiliki potensi yang besar, pengelolaan ZISWAF masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain rendahnya literasi masyarakat mengenai zakat dan wakaf serta belum optimalnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana sosial Islam (Adhariah & Bahri, 2023; Iqbal et al., 2022). Kondisi tersebut menyebabkan potensi penghimpunan dana ZISWAF belum dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk mendukung pembangunan ekonomi nasional.

Penghimpunan zakat secara nasional menunjukkan tren yang terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Peningkatan tersebut mencerminkan semakin besarnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya zakat dan wakaf sebagai instrumen pemberdayaan sosial ekonomi (Shabirin, 2025). Namun demikian, masih terdapat kesenjangan antara potensi zakat yang tersedia dengan realisasi penghimpunannya

sehingga diperlukan upaya penguatan edukasi dan tata kelola lembaga pengelola zakat. Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk Muslim dan perkembangan ekonomi syariah, pengelolaan ZISWAF dituntut untuk semakin profesional melalui pemanfaatan teknologi digital, penguatan sistem manajemen, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana (Adhariah & Bahri, 2023; Lina & Oktaliza, 2024). Transformasi digital dalam pengelolaan ZISWAF menjadi salah satu strategi penting untuk meningkatkan efisiensi penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat yang membutuhkan.

Di tengah ketidakpastian ekonomi global pascapandemi, ZISWAF berperan sebagai instrumen filantropi Islam yang mampu memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat dan membantu mengurangi dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan oleh krisis (Amirudin & Sabiq, 2021; Afriliani et al., 2025). Oleh karena itu, optimalisasi pengelolaan dana ZISWAF menjadi semakin penting dalam mendukung program pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kemiskinan merupakan kondisi ketika individu atau kelompok masyarakat tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar kehidupannya. Dalam perspektif Islam, upaya pengentasan kemiskinan diwujudkan melalui berbagai instrumen sosial ekonomi, salah satunya adalah pengelolaan dana ZISWAF yang dilakukan secara profesional dan berkelanjutan (Mashur et al., 2022; Yunita & Al-Ayubi, 2024).

Keberadaan lembaga amil zakat memiliki peran strategis dalam menghimpun dan menyalurkan dana kepada mustahik sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara lebih luas oleh masyarakat. Untuk mewujudkan tata kelola yang baik, lembaga pengelola zakat memerlukan sistem pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel. Laporan keuangan menjadi sarana pertanggungjawaban kepada masyarakat sekaligus bentuk amanah dalam pengelolaan dana umat (Iqbal et al., 2022). Dalam konteks tersebut, Ikatan Akuntan Indonesia telah menetapkan PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah serta PSAK 112 tentang Akuntansi Wakaf sebagai pedoman penyusunan laporan keuangan lembaga pengelola ZISWAF (Putri et al., 2025). Namun demikian, implementasi kedua standar tersebut belum sepenuhnya merata. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa lembaga zakat berskala nasional umumnya telah menerapkan PSAK 109 dengan baik, sedangkan lembaga yang beroperasi di tingkat daerah masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia, sistem informasi akuntansi, dan pemahaman terhadap standar akuntansi syariah (Sihombing et al., 2025; Delvina et al., 2025). Kondisi ini berpotensi menimbulkan perbedaan kualitas pelaporan keuangan serta memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola ZISWAF.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode Systematic Literature Review (SLR) untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mensintesis berbagai penelitian yang relevan mengenai dana ZISWAF pada lembaga Amil zakat. Metode ini dipilih karena memberikan gambaran yang sistematis dan komprehensif mengenai perkembangan penelitian, pola temuan, serta research gap (kesenjangan penelitian) yang berkaitan dengan implementasi ZISWAF dan akuntansi syariah. Pendekatan SLR mengintegrasikan pemahaman dari berbagai sumber literatur yang membahas transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengelolaan dana ZISWAF.

Metode ini tidak hanya membahas penyaluran dana ZISWAF, tetapi meninjau bagaimana penerapan prinsip-prinsip syariah dan standar akuntansi syariah dapat

meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga Amil zakat. Penelitian ini juga mengkaji penerapan PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah serta PSAK 112 tentang Akuntansi Wakaf di lembaga pengelola ZISWAF. PSAK 109 dan PSAK 112 berfungsi sebagai pedoman penting dalam penyusunan laporan keuangan syariah guna memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana sosial Islam. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana PSAK 109 dan PSAK 112 diterapkan di lembaga pengelola zakat dan wakaf, serta berbagai tantangan yang dihadapi selama proses penerapan, seperti keterbatasan sumber daya manusia, sistem pencatatan, dan pemahaman terhadap standar akuntansi syariah.



Gambar 1. Alur Penelitian Systematic Literature Review (SLR)

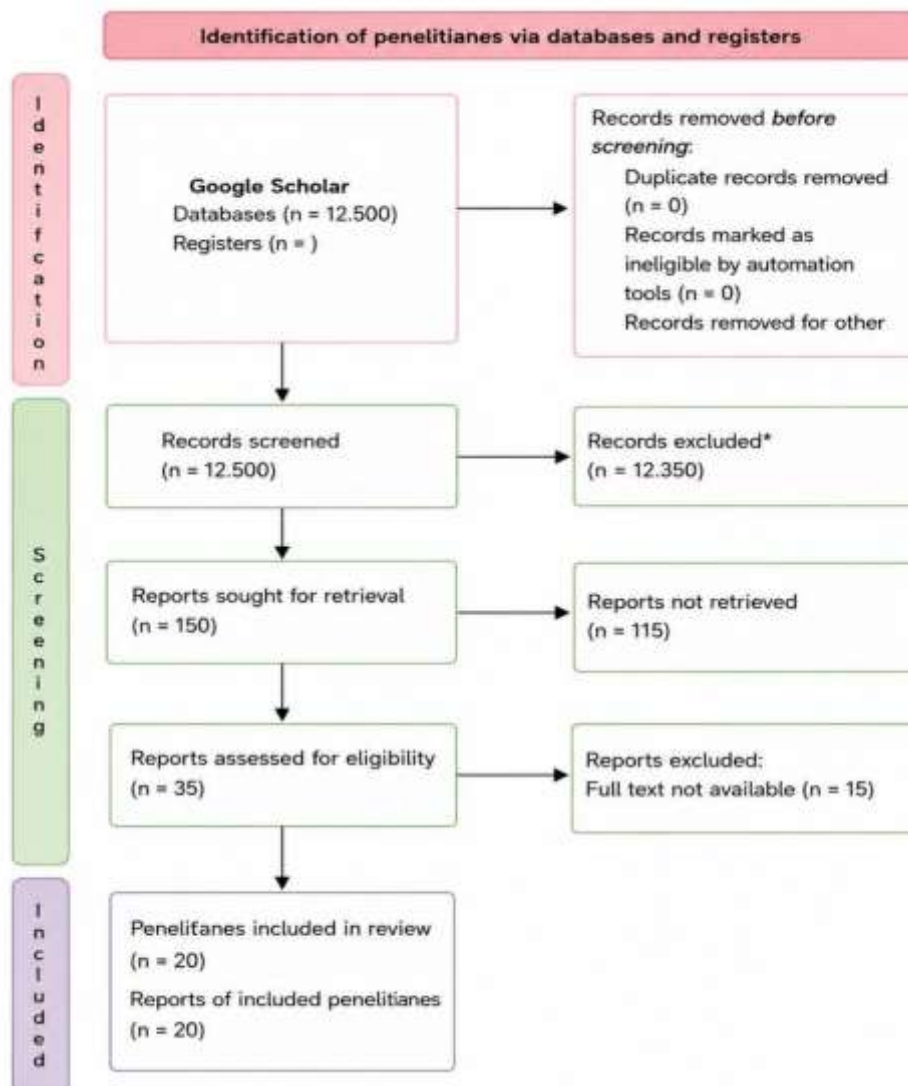
Gambar 1. Systematic Literature Riview (SLR)

- a. **Perencanaan Riview**
Perencanaan ini diawali dengan merumuskan tujuan penelitian yang berfokus pada pengelolaan dana ZISWAF dan peran Lembaga Pengumpul Zakat dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana ZISWAF, Penerapan PSAK 109 dan PSAK 112 serta bagaimana penerapan standar akuntansi syariah dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat.
- b. **Identifikasi Literatur**
Pencarian Literatur dilakukan melalui database akademis seperti Google Scholar, dengan rentang tahun 2022 hingga 2026 untuk memastikan relevansi dan kebaruan data. Kata kunci yang digunakan dalam proses pencarian meliputi ZISWAF, Pengelolaan dana ZISWAF, PSAK 109 dan PSAK 112, Akuntansi zakat serta Transparansi dan akuntabilitas. Tujuannya adalah untuk mengumpulkan berbagai studi yang membahas pengelolaan ZISWAF serta penerapan PSAK 109 dan PSAK 112 di lembaga pengelola zakat.
- c. **Seleksi dan Penyaringan**
Artikel-artikel yang diidentifikasi disaring dengan menghilangkan artikel yang tidak relevan dan bersifat duplikatif serta dievaluasi berdasarkan kesesuaian judul dan abstraknya. Selanjutnya, dilakukan penyaringan lanjutan terhadap teks lengkap dengan mempertimbangkan kriteria inklusi yang telah ditetapkan, yaitu artikel membahas dana ZISWAF dan penerapan PSAK 109 dan PSAK 112. Adapun kriteria eksklusi meliputi artikel yang tidak relevan dengan topik penelitian, artikel duplikat, publikasi nonilmiah, dan artikel yang tidak dapat diakses secara lengkap. Literatur yang memenuhi seluruh kriteria tersebut dipilih untuk dianalisis secara lebih mendalam.
- d. **Analisis Data**
Tahap analisis data dilakukan dengan mengelompokkan dan pengelolaan informasi dari literatur yang dipilih. Data dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif berdasarkan tema-tema utama, seperti pengelolaan

dana ZISWAF di Lembaga Amil Zakat, serta penerapan PSAK 109 dan PSAK 112.

e. Pelaporan dan Sintesis

Pelaporan dan sintesis ini dilakukan dengan menyusun hasil penelitian secara sistematis untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai pengelolaan dana ZISWAF serta penerapan PSAK 109 dan PSAK 112 pada Lembaga Amil Zakat. Sintesis ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman akan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan penerapan prinsip-prinsip syariah dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat serta efektivitas pengelolaan dana ZISWAF.



Setelah mengumpulkan berbagai artikel yang relevan mengenai pengelolaan dana ZISWAF dan penerapan PSAK 109 dan PSAK 112 pada Lembaga Pengelola Zakat, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis mendalam untuk memahami bagaimana pengelolaan dana zakat, infaq, sadaqah, dan waqf dapat memengaruhi transparansi, akuntabilitas, serta kepercayaan publik terhadap Lembaga Pengelola Zakat. Berdasarkan hasil analisis ini, muncul beberapa temuan utama terkait pengelolaan dana ZISWAF dan penerapan standar akuntansi syariah di lembaga pengelola zakat. Penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan dana

ZISWAF yang profesional, transparan, dan sesuai syariah memiliki dampak signifikan dalam meningkatkan kepercayaan publik. Penerapan PSAK 109 dianggap mampu membantu lembaga pengelola zakat dalam menyusun laporan keuangan yang lebih akuntabel dan mudah dipahami oleh masyarakat. penerapan PSAK 112 juga berperan dalam meningkatkan kualitas pelaporan dana wakaf sehingga pengelolaan aset wakaf dapat dilakukan secara lebih transparan dan terstruktur. Temuan ini menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana sosial Islam dapat meningkatkan efektivitas penyaluran dana ZISWAF dan mendukung kesejahteraan masyarakat.

Di sisi lain, beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa pengelolaan dana ZISWAF masih menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya literasi masyarakat mengenai zakat dan wakaf, pemanfaatan teknologi digital yang belum optimal, serta dominasi penyaluran dana untuk konsumsi. Selain itu, masih terdapat beberapa lembaga pengelola zakat yang belum sepenuhnya menerapkan standar akuntansi syariah, sehingga tingkat transparansi dan akuntabilitasnya pun belum optimal. Kondisi-kondisi ini dapat memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat. Dengan mempertimbangkan temuan-temuan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pengelolaan dana ZISWAF dan penerapan PSAK 109 dan PSAK 112 pada Lembaga Pengelola Zakat. Sintesis yang dihasilkan memberikan gambaran umum mengenai hubungan antara transparansi, akuntabilitas, penerapan prinsip-prinsip syariah, dan efektivitas pengelolaan dana sosial Islam dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan ketahanan ekonomi syariah di Indonesia.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Peran Dana ZISWAF Dalam Mengatasi Kemiskinan

Kemiskinan merupakan kondisi di mana seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Dalam konteks ajaran Islam, Upaya pengentasan kemiskinan mendapat perhatian yang sangat serius melalui internalisasi nilai tolong-menolong dan kepedulian social antarsesama. Salah satu manifestasi nyata dari nilai tersebut Adalah pengelolaan dana ZISWAF sebagai instrument redistribusi kekayaan yang bersifat sistematis. Di berbagai wilayah, para penerima manfaat zakat tidak hanya mendapatkan bantuan materi tetapi, uga dibekali dengan pelatihan keterampilan berwirausaha dan didampingi secara intensif dalam menjalankan usaha hingga mampu berdiri secara mandiri dari sisi ekonomi. Selain itu, dana wakaf turut dimanfaatkan untuk Pembangunan fasilitas Pendidikan dan layanan Kesehatan yang dapat diakses oleh kelompok masyarakat yang tidak mampu.

Dengan demikian, kontribusi ZISWAF tidak semata-mata bertumpu pada pemberian bantuan langsung yang bersifat sementara, melainkan juga membawa perubahan yang lebih mendasar dan angka panang. Hal ini tercermin dari kemampuan ZISWAF dalam mendorong pergeseran status penerima zakat menjadi pemberi zakat di masa mendatang, sebuah transformasi social ekonomi yang menjadi salah satu tujuan utama sistem distribusi keayaan dalam islam. Apabila dikelola secara professional dengan menjunjung tinggi prinsip transparansi dan akuntabilitas ZISWAF berpeluang sebaruntuk berkembang menadi Solusi yang bersifat sistematis dan berkelanjutan dalam Upaya penanggulangan kemiskinan yang hingga kini masih menjadi persoalan besar di Indonesia maupun di berbagai negara dengan populasi Muslim yang signifikan.

Kajian literatur yang dihimpun dalam penelitian ini secara konsisten menunjukkan bahwa, dana ZISWAF memilii potensi yang sangat besar dalam menekan angka kemiskinan di Indonesia. Perhimpunan zakat nasional, tercatat mengalami

pertumbuhan yang signifikan, yakni dari Rp10,5T pada periode sebelumnya menjadi Rp12,5T. Peningkatan ini mencerminkan semakin kuatnya kesadaran Masyarakat Muslim Indonesia dalam menunaikan kewajiban zakat sebagai wujud kepedulian social sekaligus mendai peningkatan kepercayaan publik terhadap Lembaga-lembaga pengelola ZISWAF yang dinilai semakin profesional dan akuntabel. Data yang dirilis oleh LP3ES memperkuat Gambaran tersebut, Dimana lebihdari 70% responden menyatakan telah memiliki kesadaran akan besarnya peran zakat dan wakaf dalam membantu golongan Masyarakat yang kurang beruntung serta dalam menunjang Pembangunan social secara lebih luas. Meskipun demikian, masih terdapat kesenjangan antara Tingkat kesadaran dan realisasi pembayaran zakat secara formal, sehingga potensi penghimpunan yang sesungguhnya belum sepenuhnya teroptimalkan.

Efektivitas Lembaga Pengelola Zakat dalam Pengumpulan dan Penyaluran Dana

Keberadaan lembaga pengelola zakat di tengah masyarakat memainkan peran yang sangat strategis dalam proses pengumpulan dan penyaluran dana ZISWAF kepada mereka yang berhak menerimanya. Lembaga-lembaga seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Dompot Dhuafa, dan Rumah Zakat telah menunjukkan kapasitas yang memadai dalam mengelola dana zakat secara profesional, transparan, dan selaras dengan prinsip-prinsip syariah. Pengelolaan yang profesional ini tidak hanya meningkatkan efektivitas penyaluran, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat sebagai muzakki untuk menyalurkan zakatnya melalui jalur formal.

Berbagai studi yang dikaji dalam penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas lembaga pengelola zakat ditentukan oleh beberapa faktor utama. Pertama, kemampuan lembaga dalam merancang dan mengimplementasikan program penyaluran yang bersifat produktif, bukan sekadar konsumtif. Kedua, kapasitas sumber daya manusia yang kompeten dalam menjalankan fungsi penghimpunan, pengelolaan, dan pendistribusian dana. Ketiga, adopsi sistem manajemen keuangan yang kuat untuk memastikan akuntabilitas setiap transaksi. Lembaga yang mampu mengintegrasikan ketiga elemen ini terbukti lebih efektif dalam menghasilkan dampak sosial yang berkelanjutan bagi para penerima manfaat. Selain program zakat konsumtif, sejumlah lembaga juga telah mengembangkan program zakat produktif yang menyasar pemberdayaan usaha mikro dan kecil melalui pemberian modal usaha, pelatihan kewirausahaan, serta pendampingan bisnis yang berkelanjutan. Pendekatan ini dinilai lebih efektif dalam memutus siklus kemiskinan secara struktural, karena mustahik tidak hanya mendapatkan bantuan sesaat, melainkan dibekali kemampuan untuk mandiri secara ekonomi dalam jangka panjang.

Penerapan PSAK 109 dalam Pelaporan Keuangan ZISWAF

Sebagai respons terhadap kebutuhan standarisasi pelaporan keuangan lembaga zakat, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah mengesahkan PSAK 109 yang mengatur akuntansi zakat, infak, dan sedekah. Standar ini berfungsi sebagai acuan resmi bagi seluruh lembaga amil zakat di Indonesia dalam menyusun laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan. Keberadaan PSAK 109 mencerminkan komitmen nasional untuk mendorong tata kelola lembaga zakat yang lebih profesional dan sesuai dengan kaidah akuntansi yang berlaku umum. Kajian literatur dalam penelitian ini mengungkapkan bahwa implementasi PSAK 109 menunjukkan disparitas yang cukup signifikan antara lembaga berskala besar dan lembaga yang beroperasi di tingkat daerah. Lembaga-lembaga besar seperti BAZNAS, Dompot Dhuafa, dan Rumah Zakat

pada umumnya telah mengimplementasikan PSAK 109 dengan cukup memadai, didukung oleh tenaga akuntan yang kompeten, sistem informasi keuangan yang terintegrasi, serta mekanisme audit internal dan eksternal yang berjalan secara berkala.

Sebaliknya, lembaga-lembaga amil zakat yang beroperasi di tingkat daerah masih menghadapi berbagai keterbatasan dalam penerapan standar tersebut. Keterbatasan kapasitas sumber daya manusia menjadi hambatan paling mendasar, di mana sebagian pengelola lembaga zakat daerah belum memiliki latar belakang pendidikan akuntansi yang memadai. Selain itu, pemahaman yang belum menyeluruh terhadap substansi PSAK 109 serta sistem pencatatan yang belum sepenuhnya selaras dengan kaidah akuntansi syariah turut menjadi faktor yang memperlebar kesenjangan kualitas pelaporan antarlembaga.

Penerapan PSAK 112 dalam Pelaporan Wakaf

Selain PSAK 109, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) juga menetapkan PSAK 112 sebagai pedoman khusus dalam Akuntansi Wakaf. Kehadiran standar ini merupakan respons terhadap perkembangan Instrumen wakaf di Indonesia, terutama wakaf produktif seperti wakaf uang, wakaf saham, serta pengelolaan asset wakaf melalui kegiatan usaha yang memberikan manfaat ekonomi berkelanjutan bagi masyarakat. PSAK 112 dirancang untuk memperkuat tata Kelola wakaf melalui pelaporan keuangan yang seragam, transparan, dan akuntabel. Meskipun demikian, sejumlah kajian menunjukkan bahwa implementasi PSAK 112 belum berjalan optimal diseluruh Lembaga pengelola ZISWAF. Salah satu penyebab utamanya adalah belum semua Lembaga memiliki pengelolaan wakaf produktif, sehingga kebutuhan terhadap penerapan standar tersebut belum dianggap mendesak. Kondisi ini menyebabkan sebagian Lembaga masih memiliki keterbatasan pengalaman dan kapasitas dalam menerapkan praktik akuntansi wakaf sesuai ketentuan PSAK 112.

Perbedaan Tingkat implementasi tersebut berdampak pada variasi kualitas laporan keuangan wakaf antar Lembaga dan belum terciptanya konsistensi informasi keuangan secara nasional. Akibatnya, proses evaluasi kinerja, pengawasan, dan perbandingan antarlembaga menjadi kurang efektif. Oleh sebab itu, diperlukan penguatan sosialisasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pendamping teknis yang lebih kearah dari IAI dan otoritas terkait guna mendorong penerapan PSAK 112 secara lebih luas dan konsisten pada Lembaga pengelola ZISWAF.

Akuntabilitas dan Transparansi sebagai Fondasi Kepercayaan Publik

Laporan keuangan menjadi sarana utama dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi Lembaga pengelola ZISWAF. Dalam lingkup Lembaga social berbasis Islam, laporan keuangan tidak semata-mata berperan sebagai bentuk pertanggungjawaban administrative, melainkan juga mencerminkan Amanah yang diemban oleh pengelola atas dana yang dipercayakan oleh Masyarakat. Dengan kata lain, kualitas laporan keuangan secara langsung berpengaruh terhadap Tingkat kepercayaan muzakki dan wakif dalam menyalurkan dananya melalui Lembaga yang bersangkutan. Kajian literatur mengidentifikasi bahwa kepercayaan public merupakan asset paling berharga yang dimiliki oleh Lembaga pengelola zakat. Lembaga yang secara konsisten menerbitkan laporan keuangan yang transparan, mudah diakses, dan disajikan secara komprehensif, dana dari tahun ke tahun. Sebaliknya, Lembaga yang dipersepsikan kurang transparan atau tidak akuntabel cenderung mengalami penurunan kepercayaan yang berujung pada berkurangnya partisipasi muzakki. Guna memperkuat

akuntabilitas, sejumlah Lembaga zakat progresif telah memanfaatkan teknologi informasi untuk menghadirkan pelaporan secara online dan tatap muka kepada para muzakki. Inovasi seperti fitur pelacakan penggunaan dana, notifikasi penyaluran, keterlibatan dan kepercayaan donator.

Tantangan dan Solusi Pengelolaan ZISWAF di Era Pasca Pandemi

Ketidakpastian ekonomi global yang melanda pasca pandemi Covid 19, dikombinasikan dengan dinamika ekonomi dan politik internasional yang terus berubah telah memberikan tekanan yang signifikan terhadap kondisi perekonomian berbagai negara, termasuk Indonesia. Kondisi ini berdampak langsung pada meningkatnya angka kemiskinan di berbagai daerah, seiring dengan melemahnya daya beli Masyarakat dan terbatasnya lapangan pekerjaan yang tersedia. Di Tengah tekanan tersebut, dana ZISWAF tampil sebagai instrument filantropi Islam yang memainkan peran penting dalam memperkuat solidaritas sosial dan menjaga ketahanan ekonomi umat. Berbagai studi yang dikaji menggarisbawahi bahwa optimalisasi pengelolaan ZISWAF di era pasca pandemi memerlukan pendekatan yang menyeluruh dan multidimensional.

KESIMPULAN

Bahwa pengelolaan dan pelaporan akuntansi ZISWAF pada lembaga amal zakat memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pengentasan kemiskinan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta peningkatan kesejahteraan umat melalui penyaluran dana yang tepat sasaran dan sesuai prinsip syariah. Pengelolaan dana ZISWAF yang profesional, transparan, dan akuntabel terbukti mampu meningkatkan efektivitas penghimpunan dan pendistribusian dana sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat. Penerapan PSAK 109 dan PSAK 112 juga berkontribusi dalam meningkatkan kualitas pelaporan keuangan, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Namun, implementasi standar akuntansi syariah tersebut belum berjalan optimal pada seluruh lembaga amal zakat karena masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia, rendahnya literasi masyarakat, belum optimalnya pemanfaatan teknologi digital, serta belum meratanya penerapan sistem pencatatan yang sesuai dengan standar akuntansi syariah. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan kompetensi pengelola, optimalisasi digitalisasi sistem pengelolaan dan pelaporan, serta peningkatan edukasi masyarakat agar pengelolaan dan pelaporan akuntansi ZISWAF dapat dilaksanakan secara lebih efektif, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhariah, A., & Bahri, E. S. (2023). Dinamika Pengelolaan Zakat Berbasis Organisasi Masyarakat dalam Pemberdayaan Masyarakat. *Alhamra Jurnal Studi Islam*, 4(1), 45–55. <https://doi.org/10.30595/ajsi.v4i1.16997>
- Afriliani, D., Putri, R., & Hidayat, M. (2025). Peran Filantropi Islam dalam Memperkuat Ketahanan Ekonomi Masyarakat Pasca Pandemi. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 15(1), 33–48.
- Amelia, N., Rahmawati, D., & Kurniawan, A. (2023). Peran Zakat dan Wakaf dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat. *Journal of Economics and Business (ECONIS)*, 2(1), 1–12. <https://doi.org/10.61994/econis.v2i1.455>

- Amirudin, A., & Sabiq, A. (2021). Optimalisasi Pengelolaan Zakat Sebagai Instrumen Ketahanan Ekonomi Umat di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 8(4), 421–434.
- Ayunda, N., Pratama, R., & Sari, M. (2025). Penguatan UMKM Melalui Pembiayaan Berbasis ZISWAF dalam Mendukung Kemandirian Ekonomi Masyarakat. *Jurnal Keuangan Syariah dan Pembangunan*, 7(1), 55–69.
- Delvina, R., Siregar, H., & Wahyuni, S. (2025). Implementasi PSAK 109 pada Lembaga Amil Zakat Daerah: Tantangan dan Peluang. *Jurnal Akuntansi Syariah Indonesia*, 5(1), 41–57.
- Faiza, N. A. R., Syarifudin, S., & Nurafini, F. (2023). Integrasi Keuangan Sosial (ZISWAF) dan Bisnis Pesantren dalam Pemberdayaan Sosial-Ekonomi Masyarakat di Jawa Timur. *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam*, 6(1), 154–165. <https://doi.org/10.26740/jekobi.v6n1.p154-165>
- Iqbal, M., Hasanah, U., & Fadillah, R. (2022). Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Zakat dalam Meningkatkan Kepercayaan Muzakki. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, 10(2), 120–135.
- Lina, L., & Oktaliza, Y. (2024). Transformasi Digital dalam Pengelolaan Dana ZISWAF untuk Meningkatkan Efektivitas Penghimpunan dan Penyaluran Dana. *Jurnal Manajemen Zakat dan Wakaf*, 4(1), 12–25.
- Mashur, M., Nurhayati, S., & Fadli, M. (2022). Pengelolaan Dana Zakat Sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Ekonomi Islam dan Pembangunan*, 3(2), 89–102.
- Putri, R. I., & Budianto, E. W. H. (2024). The Effect of ZISWAF Fund Revenue, Gross NPF, and Mudharabah Income on BOPO with Firm Size as a Moderating Variable Period 2018.Q1–2023.Q3. *Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah*, 3(2), 156–172. <https://doi.org/10.24260/jkubs.v3i2.3110>
- Shabirin, M. (2025). Tren Penghimpunan Zakat Nasional dan Kontribusinya terhadap Pembangunan Sosial Ekonomi Indonesia. *Jurnal Filantropi Islam Indonesia*, 6(1), 1–15.
- Sihombing, R., Hutagalung, T., & Nasution, F. (2025). Analisis Penerapan PSAK 109 pada Lembaga Amil Zakat di Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi Syariah*, 8(1), 67–81.
- Yunita, N., & Al-Ayubi, S. (2024). Optimalisasi Dana ZISWAF dalam Meningkatkan Kesejahteraan dan Kemandirian Ekonomi Mustahik. *Jurnal Ekonomi Syariah Kontemporer*, 9(2), 144–159.